BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 70 /F-04/ III /TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasian Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasian Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diuah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasian Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2020, sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibayarkan berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya, dilakukan dengan tolok ukur tingkat kehadiran dan pemenuhan target beban kerja.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 9 Maret 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 70 /F-04/III /TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
I	**Unsur Pimpinan**		
1	Eselon IIa/Sekretaris Daerah/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp6.792.000,00
2	Eselon IIb/Asisten/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp5.669.000,00
3	Eselon IIb/Staf Ahli/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp5.310.000,00
II	**Perangkat Daerah Tipe A**		
1	Eselon IIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp6.094.000,00
2	Eselon IIIa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp4.301.000,00
3	Eselon IIIa pada Sekretariat Daerah/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp4.301.000,00
4	Eselon IIIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp4.019.000,00
5	Eselon IVa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.830.000,00
6	Eselon IVb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.830.000,00
7	Pelaksana Golongan IV	OB	Rp1.739.000,00
8	Pelaksana Golongan III	OB	Rp1.733.000,00
9	Pelaksana Golongan II	OB	Rp1.438.000,00
10	Pelaksana Golongan I	OB	Rp968.000,00
III	**Perangkat Daerah Tipe B**		
1	Eselon IIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp5.795.000,00
2	Eselon IIIa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp3.995.000,00
3	Eselon IIIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp3.761.000,00
4	Eselon IVa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.630.000,00
5	Eselon IVb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.106.000,00
6	Pelaksana Golongan IV	OB	Rp1.666.000,00
7	Pelaksana Golongan III	OB	Rp1.661.000,00
8	Pelaksana Golongan II	OB	Rp1.378.000,00
9	Pelaksana Golongan I	OB	Rp928.000,00
IV	**Perangkat Daerah Tipe C**		
1	Eselon IIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp5.422.000,00
2	Eselon IIIa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp3.640.000,00
3	Eselon IIIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp3.563.000,00
4	Eselon IVa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.473.000,00
5	Eselon IVb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.014.000,00
6	Pelaksana Golongan IV	OB	Rp1.594.000,00
7	Pelaksana Golongan III	OB	Rp1.588.000,00
8	Pelaksana Golongan II	OB	Rp1.318.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
9	Pelaksana Golongan I	OB	Rp888.000,00
V	**Inspektorat**		
1	Eselon IIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp6.294.000,00
2	Eselon IIIa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp4.450.000,00
3	Eselon IIIa/Irban/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp4.375.000,00
4	Eselon IIIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp4.100.000,00
5	Eselon IVa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.880.000,00
6	Eselon IVb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.880.000,00
7	Pelaksana Golongan IV	OB	Rp1.800.000,00
8	Pelaksana Golongan III	OB	Rp1.780.000,00
9	Pelaksana Golongan II	OB	Rp1.490.000,00
10	Pelaksana Golongan I		Rp1.020.000,00
VI	**Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**		
1	Eselon IIIa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp5.422.000,00
2	Eselon IIIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.473.000,00
3	Eselon IVa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.473.000,00
4	Eselon IVb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.014.000,00
5	Pelaksana Golongan IV	OB	Rp1.594.000,00
6	Pelaksana Golongan III	OB	Rp1.588.000,00
7	Pelaksana Golongan II	OB	Rp1.318.000,00
8	Pelaksana Golongan I	OB	Rp888.000,00
VI	**Kecamatan**		
1	Eselon IIIa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp4.339.000,00
2	Eselon IIIb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp3.509.000,00
3	Eselon IVa/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.698.000,00
4	Eselon IVb/Pejabat Pelaksana Tugas	OB	Rp2.197.000,00
5	Pelaksana Golongan IV	OB	Rp1.739.000,00
6	Pelaksana Golongan III	OB	Rp1.733.000,00
7	Pelaksana Golongan II	OB	Rp1.438.000,00
8	Pelaksana Golongan I	OB	Rp968.000,00
VII	**Fungsional Kesehatan**		
1	Dokter Pertama	OB	Rp3.008.000,00
2	Dokter Muda	OB	Rp3.481.000,00
3	Dokter Madya	OB	Rp4.217.000,00
4	Dokter Utama	OB	Rp4.867.000,00
5	Dokter Gigi Pertama	OB	Rp3.008.000,00
6	Dokter Gigi Muda	OB	Rp3.481.000,00
7	Dokter Gigi Madya	OB	Rp4.217.000,00
8	Dokter Gigi Utama	OB	Rp4.867.000,00
9	Apoteker Pertama	OB	Rp2.113.000,00
10	Apoteker Muda	OB	Rp2.868.000,00
11	Apoteker Madya	OB	Rp3.905.000,00
12	Apoteker Utama	OB	Rp4.867.000,00
13	Administrator Kesehatan Pertama	OB	Rp2.113.000,00
14	Administrator Kesehatan Muda	OB	Rp2.868.000,00
15	Administrator Kesehatan Madya	OB	Rp3.905.000,00
16	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
17	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	OB	Rp1.847.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
	Lanjutan		
18	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
19	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	OB	Rp2.113.000,00
20	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	OB	Rp2.868.000,00
21	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	OB	Rp3.905.000,00
22	Perawat Pelaksana Pemula	OB	Rp1.336.000,00
23	Perawat Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
24	Perawat Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
25	Perawat Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
26	Perawat Pertama	OB	Rp2.113.000,00
27	Perawat Muda	OB	Rp2.868.000,00
28	Perawat Madya	OB	Rp3.905.000,00
29	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	OB	Rp1.336.000,00
30	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
31	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
32	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
33	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	OB	Rp2.113.000,00
34	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	OB	Rp2.868.000,00
35	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	OB	Rp3.905.000,00
36	Sanitarian Pelaksana Pemula	OB	Rp1.336.000,00
37	Sanitarian Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
38	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
39	Sanitarian Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
40	Sanitarian Pertama	OB	Rp2.113.000,00
41	Sanitarian Muda	OB	Rp2.868.000,00
42	Sanitarian Madya	OB	Rp3.905.000,00
43	Nutrisionis Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
44	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
45	Nutrisionis Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
46	Nutrisionis Pertama	OB	Rp2.113.000,00
47	Nutrisionis Muda	OB	Rp2.868.000,00
48	Nutrisionis Madya	OB	Rp3.905.000,00
49	Bidan Pelaksana Pemula	OB	Rp1.336.000,00
50	Bidan Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
51	Bidan Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
52	Bidan Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
53	Bidan Pertama	OB	Rp2.113.000,00
54	Bidan Muda	OB	Rp2.868.000,00
55	Bidan Madya	OB	Rp3.905.000,00
56	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	OB	Rp1.109.000,00
57	Asisten Apoteker Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
58	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
59	Asisten Apoteker Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
60	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	OB	Rp1.336.000,00
61	Perawat Gigi Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
62	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
63	Perawat Gigi Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
64	Perawat Gigi Pertama	OB	Rp2.113.000,00
65	Perawat Gigi Muda	OB	Rp2.868.000,00
66	Perawat Gigi Madya	OB	Rp3.905.000,00
67	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Pemula	OB	Rp1.336.000,00
68	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
69	Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
70	Epidemiolog Kesehatan Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
71	Epidemiolog Kesehatan Pertama	OB	Rp2.113.000,00
72	Epidemiolog Kesehatan Muda	OB	Rp2.868.000,00
73	Epidemiolog Kesehatan Madya	OB	Rp3.905.000,00
74	Radiografer Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
75	Radiografer Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
76	Radiografer Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
77	Teknisi Elektro Medis Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
78	Teknisi Elektro Medis Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
79	Teknisi Elektro Medis Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
80	Perekam Medis Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
81	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
82	Perekam Medis Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
83	Fisioterapis Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
84	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
85	Fisioterapis Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
86	Teknisi Gigi Pelaksana	OB	Rp1.639.000,00
87	Teknisi Gigi Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
88	Teknisi Gigi Penyelia	OB	Rp2.084.000,00
VIII	**Polisi Pamong Praja**		
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula	OB	Rp1.639.000,00
2	Polisi Pamong Praja Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
3	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
4	Polisi Pamong Praja Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
5	Polisi Pamong Praja Pertama	OB	Rp2.302.000,00
6	Polisi Pamong Praja Muda	OB	Rp2.868.000,00
IX	**Pekerja Sosial**		
1	Pekerja Sosial Pertama	OB	Rp2.206.000,00
2	Pekerja Sosial Muda	OB	Rp2.749.000,00
X	**Penyuluh Perikanan**		
1	Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula	OB	Rp1.639.000,00
2	Penyuluh Perikanan Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
3	Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
4	Penyuluh Perikanan Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
5	Penyuluh Perikanan Pertama	OB	Rp2.302.000,00
6	Penyuluh Perikanan Muda	OB	Rp2.868.000,00
XI	**Penguji Kendaraan Bermotor**		
1	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	OB	Rp1.571.000,00
2	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	OB	Rp1.631.000,00
3	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.770.000,00
4	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	OB	Rp2.198.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
XII	**Pustakawan**		
1	Pustakawan Pelaksana	OB	Rp1.560.000,00
2	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.693.000,00
3	Pustakawan Penyelia	OB	Rp1.911.000,00
4	Pustakawan Pertama	OB	Rp1.937.000,00
5	Pustakawan Muda	OB	Rp2.629.000,00
6	Pustakawan Madya	OB	Rp3.579.000,00
XIII	**Arsiparis**		
1	Arsiparis Pelaksana	OB	Rp1.560.000,00
2	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.693.000,00
3	Arsiparis Penyelia	OB	Rp1.911.000,00
4	Arsiparis Pertama	OB	Rp1.937.000,00
5	Arsiparis Muda	OB	Rp2.629.000,00
6	Arsiparis Madya	OB	Rp3.579.000,00
XIV	**Penyuluh Pertanian**		
1	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	OB	Rp1.639.000,00
2	Penyuluh Pertanian Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
3	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
4	Penyuluh Pertanian Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
5	Penyuluh Pertanian Pertama	OB	Rp2.302.000,00
6	Penyuluh Pertanian Muda	OB	Rp2.868.000,00
7	Penyuluh Pertanian Madya	OB	Rp3.905.000,00
XV	**Pengawas Benih Tanaman**		
1	Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Pemula	OB	Rp1.639.000,00
2	Pengawas Benih Tanaman Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
3	Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
4	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
5	Pengawas Benih Tanaman Pertama	OB	Rp2.302.000,00
6	Pengawas Benih Tanaman Muda	OB	Rp2.868.000,00
7	Pengawas Benih Tanaman Madya	OB	Rp3.905.000,00
XVI	**Pengawas Bibit Ternak**		
1	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
2	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
3	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
4	Pengawas Bibit Ternak Pertama	OB	Rp2.302.000,00
5	Pengawas Bibit Ternak Muda	OB	Rp2.868.000,00
6	Pengawas Bibit Ternak Madya	OB	Rp3.905.000,00
XVII	**Medik Veteriner**		
1	Medik Veteriner Pertama	OB	Rp2.302.000,00
2	Medik Veteriner Muda	OB	Rp2.868.000,00
3	Medik Veteriner Madya	OB	Rp3.905.000,00
XVIII	**Pengawas Mutu Pakan**		
1	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Pemula	OB	Rp1.639.000,00
2	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
3	Pengawas Mutu Pakan Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
4	Pengawas Mutu Pakan Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
5	Pengawas Mutu Pakan Pertama	OB	Rp2.302.000,00
6	Pengawas Mutu Pakan Muda	OB	Rp2.868.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
7	Pengawas Mutu Pakan Madya	OB	Rp3.905.000,00
XIX	**Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)**		
1	POPT Pelaksana Pemula	OB	Rp1.639.000,00
2	POPT Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
3	POPT Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
4	POPT Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
5	POPT Pertama	OB	Rp2.302.000,00
6	POPT Muda	OB	Rp2.868.000,00
7	POPT Madya	OB	Rp3.905.000,00
XX	**Pengawas Mutu Hasil Pertanian**		
1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula	OB	Rp1.639.000,00
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	OB	Rp2.302.000,00
6	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	OB	Rp2.868.000,00
7	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya	OB	Rp3.905.000,00
XXI	**Analis Pasar Hasil Pertanian**		
1	Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana	OB	Rp1.702.000,00
2	Analis Pasar Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan	OB	Rp1.847.000,00
3	Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia	OB	Rp2.113.000,00
4	Analis Pasar Hasil Pertanian Pertama	OB	Rp2.302.000,00
5	Analis Pasar Hasil Pertanian Muda	OB	Rp2.868.000,00
6	Analis Pasar Hasil Pertanian Madya	OB	Rp3.905.000,00
XXII	**Auditor**		
1	Auditor Pelaksana	OB	Rp2.189.000,00
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	OB	Rp2.368.000,00
3	Auditor Penyelia	OB	Rp2.698.000,00
4	Auditor Pertama	OB	Rp2.839.000,00
5	Auditor Muda	OB	Rp4.358.000,00
6	Auditor Madya	OB	Rp5.065.000,00
XXIII	**Pengawas Pemerintahan**		
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	OB	Rp2.839.000,00
2	Pengawas Pemerintahan Muda	OB	Rp3.697.000,00
3	Pengawas Pemerintahan Madya	OB	Rp4.367.000,00
XXIV	**Perencana**		
1	Perencana Pertama	OB	Rp2.839.000,00
2	Perencana Muda	OB	Rp3.697.000,00
3	Perencana Madya	OB	Rp4.367.000,00
XXV	**Analis Kepegawaian**		
1	Analis Kepegawaian Pertama	OB	Rp1.937.000,00
2	Analis Kepegawaian Muda	OB	Rp2.629.000,00
3	Analis Kepegawaian Madya	OB	Rp3.579.000,00
XXVI	**Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa**		
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	OB	Rp2.839.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
2	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	OB	Rp3.697.000,00
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	OB	Rp4.367.000,00
XXVII	**Analis Keuangan**		
1	Analis Keuangan Pertama	OB	Rp2.839.000,00
2	Analis Keuangan Muda	OB	Rp4.358.000,00
3	Analis Keuangan Madya	OB	Rp5.065.000,00
XXVIII	**Bidang Pendidikan setingkat SD dan SMP**		
1	Tunjangan Berdiri (Guru Sertifikasi)	OB	Rp250.000,00
2	Tunjangan Berdiri (Guru Non Sertifikasi)	OB	Rp500.000,00
3	Kepala Sekolah	OB	Rp700.000,00
4	Wakil Kepala Sekolah	OB	Rp450.000,00
5	Wali Kelas	OB	Rp200.000,00
6	Pengawas Sekolah	OB	Rp1.500.000,00
7	Koordinator laboratorium Perpustaakaan/komputer	OB	RP200.000,00
8	Kelebihan Jam Mengajar	OJ	Rp15.000,00
XXIX	**Bidang Pendidikan Setingkat PAUD/TK Pembina**		
1	Tunjangan Berdiri Guru	OB	Rp350.000,00
2	Kepala Sekolah	OB	Rp500.000,00
XXX	**Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)**		
	a. Ketua	OB	Rp3.500.000,00
	b. Wakil Ketua	OB	Rp2.800.000,00
	c. Sekretaris	OB	Rp2.650.000,00
	d. Wakil Sekretaris	OB	Rp1.750.000,00
	e. Anggota	OB	Rp1.500.000,00
	f. Sekretariat TAPD	OB	Rp500.000,00
XXXI	**Bendahara Penerimaan PPKD**	OB	Rp700.000,00
XXXII	**Bendahara Penerimaan SKPD**	OB	Rp450.000,00
XXXIII	**Bendahara Pengeluaran**		
	Nilai Pagu:		
	1) s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp1.100.000,00
	2) diatas 2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp1.250.000,00
	3) diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp1.400.000,00
	4) diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.650.000,00
	5) diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.800.000,00
	6) diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.950.000,00
	7) diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp2.100.000,00
	8) diatas Rp100 Miliar	OB	Rp2.250.000,00
XXXIV	**Bendahara Pengeluaran Pembantu**	OB	Rp450.000,00
XXXV	**Kuasa Bendahara Umum Daerah**	OB	Rp2.500.000,00
XXXVI	**Bendahara Pengeluaran Khusus Bantuan pada PPKD**	OB	Rp1.100.000,00
XXXVII	**Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)**		
	Nilai Pagu:		
	1) s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp1.000.000,00
	2) diatas 2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp1.150.000,00
	3) diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp1.300.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
	4) diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.550.000,00
	5) diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.700.000,00
	6) diatas Rp50 Miliar s.d Rp75 Miliar	OB	Rp1.850.000,00
	7) diatas Rp75 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp2.000.000,00
	8) diatas Rp100 Miliar	OB	Rp2.150.000,00
XXXVIII	**Pengelolah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah**		
	a. Kepala UKPBJ	OB	Rp1.000.000,00
	b. Koordinator LPSE	OB	Rp1.000.000,00
	c. Kelompok Kerja Pemilihan	OB	Rp3.500.000,00
	d. Pengelola LPSE	OB	Rp800.000,00
	e. Pengadministrasian Umum	OB	Rp800.000,00
	f.Staf Pendukung UKPBJ	OB	Rp800.000,00
XXXIX	**Pejabat Pembuat Komitmen**		
	a. Kegiatan Konstruksi		
	Nilai Pagu:		
	1) Nilai pagu s.d.Rp200 Juta	OB	Rp336.000,00
	2) diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp400.000,00
	3) diatas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp705.000,00
	4) diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp805.000,00
	5) diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp955.000,00
	6) diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp1.105.000,00
	7) diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp1.260.000,00
	8) diatas Rp25 Miliar s.d Rp50 Miliar	OB	Rp1.460.000,00
	9) diatas Rp50 Miliar s.d Rp100 Miliar	OB	Rp1.660.000,00
	10) diatas Rp100 Miliar	OB	Rp1.860.000,00
	b. Kegiatan Non Konstruksi		
	Nilai Pagu:		
	1) s.d Rp100 juta	OB	Rp66.000,00
	2) diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp83.000,00
	3) diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp100.000,00
	4) diatas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp116.000,00
	5) diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp133.000,00
	6) diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OB	Rp150.000,00
	7) diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OB	Rp166.000,00
	8) diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OB	Rp183.000,00
	9) diatas Rp25 Miliar	OB	Rp200.000,00
XL	**Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pemeriksa Barang/jasa**		
	Nilai Pagu:		
	1) s.d Rp100 juta	OK	Rp100.000,00
	2) diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OK	Rp150.000,00
	3) diatas Rp250 juta s.d 500 juta	OK	Rp250.000,00
	4) diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OK	Rp300.000,00
	5) diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OK	Rp500.000,00
	6) diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OK	Rp650.000,00
	7) diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OK	Rp800.000,00
	8) diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OK	Rp1.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
	9) diatas Rp25 Miliar	OK	Rp1.250.000,00
XLI	**Pejabat Pengadaan Badan/Dinas**	OB	Rp400.000,00
XLII	**Pejabat Pengadaan Kecamatan/kelurahan**	OB	Rp250.000,00
XLIII	**Pengurus Barang Pengguna**	OB	Rp1.000.000,00
XLIV	**Pembantu Pengurus Barang Pengguna**	OB	Rp500.000,00
XLV	**Koordinator Kolektor (Non Eselon)**	OB	Rp250.000,00
XLVI	**Biaya Operasional Penyuluh Pertanian**	OB	Rp350.000,00

Pengertian Istilah:
a. OB : Orang/Bulan
b. OK : Orang/Kali
c. OJ : Orang/Jam
d. Sif : masuk atau bekerja secara bergiliran

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 70 /F-04/ III /TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
I	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	OB	Rp1.000.000,00
Pengertian istilah: OB : Orang/Bulan			

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 70 /F-04/ III /TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
I	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi		
	1. Dokter Spesialis pada RSUD I La Galigo	OB	Rp15.000.000,00
Pengertian istilah: OB : Orang/Bulan			

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAN	
KABID	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER